

Judul : Kasus Femisida Marak RUU PKS Diabaikan
Tanggal : Selasa, 08 Juni 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 13

Kasus Femisida Marak RUU PKS Diabaikan

TERUS bertambah dan beragamnya kasus-kasus kekerasan dan pemerkosaan hingga pembunuhan terhadap perempuan dari tahun ke tahun semakin membenarkan bahwa keberadaan Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) perlu segera disahkan.

“Semua kasus kekerasan seksual terhadap perempuan menunjukkan betapa mendesak perundang-undangan dan kebijakan pemerintah untuk memutus keberulangan kasus kekerasan seksual baik di ranah personal, publik/komunitas, maupun negara,”

ungkap Komisioner Komnas Perempuan, Rainy Hutabarat, menanggapi kasus femisida di hotel kawasan Menteng, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Femisida adalah pembunuhan perempuan oleh laki-laki karena korban ialah perempuan. Femisida terutama didorong agresi, penaklukan, kepemilikan, dan kebencian.

Dalam kajian Komnas Perempuan, sebut Rainy, undang-undang yang ada tidak lagi memadai karena hanya menghukum pelaku tanpa menjamin ketidakberulangan melalui rehabilitasi pelaku serta membangun budaya tanpa kekerasan terhadap

perempuan dan anak perempuan.

“Mendesak adanya perundang-undangan yang mampu mengenali ragam kasus kekerasan seksual, memenuhi hak-hak korban secara restoratif, sekaligus menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual,” sambungnya.

Menurut Rainy, secara khusus RUU PKS merupakan *lex specialis* yang menjamin pemenuhan hak-hak korban, antara lain hak atas pemulihan, restitusi, juga mengupayakan rehabilitasi pelaku dan penghapusan kekerasan seksual dalam masyarakat dengan mewajibkan pemerintah mau-

pun masyarakat sipil terlibat membangun kawasan bebas kekerasan. Perundang-undangan yang ada sekarang belum mengenali femisida dan mengakomodasi aspek pembunuhan berbasis gender dalam pidana terhadap pelaku.

Hal senada juga diungkap Lembaga Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK). Menurut Annifriyanti Damanik, tindakan pemerintah dalam merespons kasus femisida belum ada kemajuan. Kebijakan masih bersifat parsial di tingkat institusi penegak hukum. (Far/H-1)